



KEPUTUSAN KEPALA DESA PRUWATAN  
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TERINTEGRASI DESA PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PRUWATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk mengatasi masalah tuberculosis dan untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan komprehensif dan terpadu serta berkesinambungan dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, Lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait lainnya;
- b bahwa tuberculosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Pruwatan tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis Terintegrasi di Desa Pruwatan

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744;)
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan Daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian, dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan ketentuan pidana ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
4. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah tahun 73 Tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan Minimal ;
8. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Pada standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun penerapan standar pelayanan minimal;
10. Keputusan menteri kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan PENGEMBANGAN Desa Siaga;
11. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7./580/Bangda tentang dukungan pemerintah Daerah dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2018 tentang penanggulangan tuberculosis ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 nomor 55006);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 712 tahun 2023 Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pruwatan Tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis Terintegrasi di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan Susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum Dalam lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Desa Pruwatan dengan melibatkan lintas sector secara efektif, komprehensif, dan berkesinambungan menuju Eliminasi Tuberkulosis 2030
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 25 Agustus 2025  
Kepala Desa Pruwatan,




RASIMAN,SH

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Pruwatan  
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 25 Tahun 2025  
Tanggal 25 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENCATATAN  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA PRUWATAN  
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

1. Ketua : Kepala Desa Pruwatan
2. Sekretaris : Sekretaris Desa Pruwatan
3. Anggota :
  1. Kaur Perencanaan Desa Pruwatan
  2. Kaur keuangan Desa Pruwatan
  3. Kaur Kesejahteraan Desa Pruwatan
  4. Kepala Dusun I Desa Pruwatan
  5. Kepala Dusun II Desa Pruwatan
  6. Kepala Dusun III Desa Pruwatan
  7. Kepala Dusun VI Desa Pruwatan
  8. Kepala Dusun V Desa Pruwatan
  9. Kepala Puskesmas Kaliwadas
  10. Ketuan PKK Desa Pruwatan
  12. Ketua Rumah Desa Sehat Desa Pruwatan
  13. Ketua Forum Kesehatan Desa Pruwatan
  14. Bidan Desa Pruwatan
  15. Kader TBC Desa Pruwatan
  16. Mantan Pasien TBC Desa Pruwatan
  17. Tokoh Agama ( Toga ) dan Tokoh Masyarakat ( Toma ) Desa Pruwatan

Kepala Desa Pruwatan,  
  
RASIMAN,SH

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Pruwatan  
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 25 Tahun 2025  
Tanggal 25 Agustus 2025

## URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

### Uraian Tugas Gugus Tugas Tim Penanggulangan Tuberkulosis

- Ketua : 1. Mengidentifikasi dan menganalisa masalah tuberculosis diwilayah masing-masing
2. Menetapkan minimal 1 (Satu) Rukun Warga Diwilayahnya Untuk menjadi Lokasi kampung kampung siaga Tuberkulosis
  3. Melakukan sosialisasi dan mengordinasikan para ketua rukun warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampung siaga Tuberkulosis, Penemuan dan palcakan kasus, pengobatan serta pendampingan pasien;
  4. Melakukan pemberdayaan kader kesehatan untuk untuk penanggulangan Tuberkulosis
  5. Mendukung pengadaan, pemeliharaan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberculosis
  6. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraankampung siaga tuberculosis diwilayah masing-masing
  7. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kampung siaga tuberculosis yang dilakukan ditingkat Desa, Rukun Warga, Dan Rukun Tetangga serta melaporkanya kepada camat
  8. Melakukan Evaluasi kegiatan penanggulangan tuberculosis secara berkala.
  9. Mengidentifikasidan menganalisis masalah Tuberkulosis diwilayah Desa Pruwatan
  10. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan semua unsur yang ada diDesa Pruwatan untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Desa Pruwatan
  11. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kampung siaga Tuberkulosis di Desa Pruwatan
  12. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis dari tingkat Desa melaporkan ke tingkat Kabupaten
  13. Melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala

Sekretaris : 1. Mengordinasikan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis diwilayah Desa Pruwatan  
2. Mengordinasikan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis diwilayah Desa Pruwatan  
3. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan tuberculosi secara berkelanjutan.  
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Kepala Desa  
5. Melakukan Pemantauan kepada tugas tim

Anggota : 1. Melakukan analisis situasi Tuberkulosis diwilayah kerja masing-masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sector sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis pada setiap Pedukuhan  
2. Melakukan sosialisasi pada setiap komponen masyarakat dan pemangku kepentingan diwilayah kerja masing-masing terkait  
3. Memfasilitasi koordinasi dengan lintas sector, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Kampung siaga Tuberkulosis dan  
4. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pada tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis diwilayah Desa Pruwatan

Kaur Perencanaan, Keuangan, Kesejahteraan, Dan Kadus : 1. Mengordinasikan perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan Tuberkulosis  
2. Mengordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan tim.  
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim pelaksanaan wilayah percepatan di Desa Pruwatan  
4. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas tim kepada pemangku kepentingan dan  
5. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan tuberculosi diwilayah Desa Pruwatan.

Ketua Rw Se Desa Pruwatan : Memiliki uraian tugas antara lain :  
a. Menentukan dan menunjuk minimal 1 RW setiap kelurahan untuk menjadi Kampung Siaga TBC  
b. Membantu Puskesmas dalam proses analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC  
c. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan TP PKK, TOGA, TOMA, dan Perangkat terkait dalam pembentukan Kampung Siaga TBC

- Ketua Tim Penggerak PKK : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Berpartisipasi dalam proses analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait kampung siaga TBC
  - c. Berkoordinasi dengan para Kader
- Ketua Rumah Desa Sehat Forum Kesehatan desa dan Bidan Desa : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Sosialisasi dan diseminasi tata laksana Tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung asosiasi Fasilitas Kesehatan
  - b. Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan tata laksana Tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor Tuberkulosis melalui sistem informasi Tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public Private Mix ( PPM )
- Tokoh Agama ( Toga ) Dan Tokoh Masyarakat Tomas ) Desa Pruwatan : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Berpartisipasi dalam proses analisa situasi untuk pembentukan kampung Siaga TBC
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait ( Kampung Siaga Tuberkulosis
- Kader Kesehatan Tan dan Kader TB Desa Pruwatan : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Berpartisipasi dalam proses analisa situasi untuk pembentukan kampung Siaga TBC
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga Tuberkulosis ( TBC )
  - d. Memfasilitasi kapasitas Kampung Siaga TBC
  - e. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait kampung Siaga ( Posyandu /Posbindu )
- Mantan Pasien TBC Desa Pruwatan : Berpartisipasi dalam proses analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga Tuberkulosis ( TBC )

Kepala Desa Pruwatan,



RASIMAN, SH